



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 21 TAHUN 2023
TENTANG
APLIKASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan umum sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, diperlukan penyelenggaraan pemerintahan yang efisien dan efektif;
- b. bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang efisien dan efektif dapat diwujudkan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Kepala Daerah berwenang menetapkan kebijakan sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan kewenangannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG APLIKASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1 Kabupaten adalah Kabupaten Banyuwangi.
- 2 Pemerintahan Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
- 3 Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
- 4 Dinas adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

- 5 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
- 6 Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
- 7 Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
- 8 Aplikasi adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan SPBE.
- 9 Aplikasi umum adalah aplikasi pemerintahan berbasis elektronik yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
- 10 Aplikasi khusus adalah aplikasi pemerintahan berbasis elektronik yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten untuk memenuhi kebutuhan khusus di Kabupaten.
- 11 Repositori adalah tempat penyimpanan aplikasi, *source-code*, dan berbagai dokumentasi aplikasi lainnya.
- 12 Kode Sumber adalah adalah suatu rangkaian perintah, pernyataan, dan/atau deklarasi yang ditulis dalam bahasa pemrograman komputer yang dapat dibaca dan dipahami orang.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini ialah untuk memberi kepastian hukum dalam pelaksanaan pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini ialah untuk memberikan acuan, pedoman dan panduan dalam pelaksanaan pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam peraturan ini meliputi:

- a. aplikasi SPBE;

- b. pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus;
- c. tugas;
- d. audit aplikasi SPBE.

BAB III APLIKASI SPBE

Pasal 4

- (1) Aplikasi SPBE Pemerintah Kabupaten terdiri dari:
 - a. aplikasi umum: dan
 - b. aplikasi khusus.
- (2) Pemerintah Kabupaten wajib menggunakan aplikasi umum.
- (3) Pemerintah Kabupaten dapat membangun dan mengembangkan aplikasi khusus.

BAB IV PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN APLIKASI KHUSUS

Pasal 5

- (1) Pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus dapat dilakukan dengan:
 - a. pembangunan dan pengembangan secara swakelola;
 - b. kontrak dengan pihak ketiga;
 - c. memanfaatkan aplikasi instansi pusat, Pemerintah Daerah lain, penyedia layanan pihak ketiga; dan/atau
 - d. replikasi aplikasi dari instansi pusat atau Pemerintah Daerah lain.
- (2) Pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi kriteria :
 - a. mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka;
 - b. didasarkan pada arsitektur SPBE Pemerintah Daerah;
 - c. mendapatkan pertimbangan, memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dinas.
- (4) Aplikasi Khusus yang dibangun dan dikembangkan oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi milik Pemerintah Kabupaten.

- (5) Aplikasi Khusus yang dibangun dan dikembangkan oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memiliki fasilitas pengaksesan melalui teknologi berbasis *web* dan *mobile*.
- (6) Pembangunan aplikasi khusus wajib melalui tahapan:
- a. perencanaan;
 - b. analisis;
 - c. desain;
 - d. implementasi; dan
 - e. pemeliharaan.

Pasal 6

- (1) Dinas mendaftarkan dan menyimpan kode sumber dan dokumentasi Aplikasi Khusus yang dibangun dan dikembangkan pada repositori aplikasi SPBE sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kode sumber dan dokumentasi aplikasi khusus yang telah didaftarkan dan disimpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan SPBE dan kepentingan Pemerintah Kabupaten.
- (3) Kode sumber dan dokumentasi aplikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dokumentasi atas Aplikasi Khusus paling sedikit memuat:
 - a. dokumentasi analisis kebutuhan;
 - b. dokumentasi perencanaan;
 - c. dokumentasi rancang bangun, mencakup:
 1. detail teknis aplikasi; dan
 2. detail teknis *database*;
 - d. dokumentasi implementasi, mencakup:
 1. manual instalasi;
 2. manual penggunaan aplikasi bagi administrator;
 3. manual penggunaan aplikasi bagi pengguna; dan
 4. manual penanganan masalah.
 - e. dokumentasi hasil uji kelaikan, mencakup:
 1. hasil uji beban;
 2. hasil uji fungsi;
 3. hasil uji integrasi; dan
 4. hasil uji keamanan;
 - f. dokumentasi pemeliharaan, mencakup:
 1. pemeliharaan perfektif;

2. pemeliharaan adaptif;
 3. pemeliharaan korektif;
 4. pemeliharaan preventif; dan
 5. dokumentasi evaluasi.
- (4) Penyelenggaraan aplikasi khusus mengacu pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.

BAB V

TUGAS

Pasal 7

Guna optimalisasi pembangunan aplikasi SPBE, Dinas mempunyai tugas:

- a. memfasilitasi keterpaduan pembangunan aplikasi SPBE; dan
- b. memastikan pengutamakan penggunaan kode sumber terbuka.

BAB VI

AUDIT APLIKASI SPBE

Pasal 8

- (1) Audit aplikasi SPBE dilakukan oleh audit internal dan audit eksternal.
- (2) Audit internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pegawai pada satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang membidangi urusan pengawasan.
- (3) Audit eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Lembaga Pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah atau lembaga pelaksana audit Teknologi Informasi dan Komunikasi terakreditasi dan terdaftar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. tata kelola;
 - b. manajemen;
 - c. fungsionalitas kinerja aplikasi yang meliputi:
 1. perencanaan;
 2. pengembangan;
 3. pengoperasian; dan
 4. pemeliharaan.
- (5) Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 15 Mei 2023
BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi
Pada Tanggal 15 Mei 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI,

Ttd.

H. MUJIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI BANYUWANGI TAHUN 2023 NOMOR 21